



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tomasz Goralski**, bertempat tinggal di Jl. Tripang Nomor : 5 Green Valley, Batubolong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Hamdan, S.H., M.Kn, 2. Muhadi, S.H. semuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Tripang Nomor : 05 Griya Batubolong RT 002, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 010/HLO/SK/Pdt.G/IV/2021 tanggal 5 April 2021 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 April 2021 No.315/SK.PDT/2021/PN.MTR, sebagai **Penggugat I**;

2. **Alicja Zakrzewska**, bertempat tinggal di Jl. Tripang Nomor : 5 Green Valley, Batubolong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hamdan, S.H., M.Kn, 2. Muhadi, S.H. semuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Tripang Nomor : 05 Griya Batubolong RT 002, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 010/HLO/SK/Pdt.G/IV/2021 tanggal 5 April 2021 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 April 2021 No.315/SK.PDT/2021/PN.MTR, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Marcin Daniele Banachowski**, bertempat tinggal di Villa Flora Setangi, Desa Senggigi, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Inga Matylda Chimelewska**, bertempat tinggal di Jl. Senggigi, Belakang Pasta Pojok, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;

3. **Katarzyyna Barcik**, bertempat tinggal di Jl. Senggigi, Belakang Pasta Pojok, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**;

4. **Marcie Jerzy Cemiczynski**, bertempat tinggal di Jl. Senggigi, Belakang Pasta Pojok, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV**;

dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada 1. Yuliani, S.H.I, M.H. 2. Ahmad Suhaedi, S.H. Keduanya Advokat pada Kantor Hukum JS&Partners, yang berkedudukan di Jln Lingkar Selatan Hamaya Graha No.1 Tanjung Karang, Sekarbela Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus No.03/Pdt/JS-ADV/IV/2021 tanggal 19 April 2021, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 April 2021 No.344/SK.PDT/2021/PN MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemegang saham pada PT. SCUBA FROGGY INDONESIA, yang berkedudukan di Batulayar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Akta Nomor 27 tertanggal 20-10-2014 yang mana akta tersebut telah mengalami perubahan dengan akta nomor 13 tertanggal 13-05-2015 yang dibuat di hadapan Notaris JENNY ROSINI;

2. Bahwa PT. SCUBA FROGGY INDONESIA bergerak dalam bidang usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman pada hotel bintang tiga, restoran dan bar;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr



3. Bahwa Penggugat I (TOMASZ GORALSKI) jabatan sebagai Direktur Utama dengan jumlah lembar saham yaitu 360 lembar saham atau Rp. 1. 974.780.000., (*satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan Penggugat II (ALICJA ZAKRZEWSKA) pemegang saham dengan jabatan sebagai komisaris dengan jumlah lembar saham yaitu 360 lembar saham atau Rp. 1. 974.780.000., (*satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. SCUBA FROGGY INDONESIA Nomor 21 tertanggal 26 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Notaris MARDIANA, SH., M.Kn;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Jam 17:00, Para Tergugat telah melakukan Rapat umum pemegang saham secara sepihak dengan agenda memberhentikan Penggugat satu dari Direktur Utama dan memberhentikan Penggugat dua dari komisaris utama tanpa adanya kejelasan atau alasan alasan dan pemberitahuan kepada Penggugat. Hal ini telah jelas dinyatakan pada Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pemberhentian Direksi oleh pemegang saham melalui RUPS yang mana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4);

"Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. (UUPT Pasal 105 ayat (1))"

5. Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT. Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ Annual RUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan Annual Report/ Laporan tahunan atau pertanggungjawaban tahunan;

6. Bahwa Para Penggugat telah sewenang-wenang melakukan Pemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua dari jabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporan pertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;

7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. SCUBA FROGGY INDONESIA Nomor 21 tertanggal 26 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Notaris MARDIANA, SH., M.Kn., Bahwa



keberadaan Para Tergugat belum mencapai satu tahun menjadi pemegang saham di PT. Scuba Proggi Indonesia tapi telah memberhentikan Penggugat satu dan Penggugat dua dari jabatannya di PT.Scuba Proggi Indonesia;

8. Bahwa Pertanggungjawaban tahunan merupakan titik tolak diterima atau tidak diterima pertanggungjawaban tahunan sehingga menjadi dasar untuk melakukan Rapat umum pemegang saham luar biasa;

9. Bahwa Para Tergugat belum melakuka RUPS tahunan dan Para Tergugat belum mendengarkan atau mendapatkan laporan Pertanggung jawaban tahunan akan tetapi telah melakukan RUPS Luar biasa untuk memberhentikan Penggugat satu dan Penggugat dua dari jabatannya pada PT. Scuba Proggi Indonesia;

10. Bahwa karena tindakan Para Tergugat tersebut yang telah memberhentikan Penggugat membuat Para Pengugat merugi baik secara materil maupun immaterial, sehingga Para Tergugat harus memenuhi membayar hak-hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materil 7 x 40 Jt dan 3 x 40 Jt = Rp. 280.000.000.,
+ Rp. 120.000.000.,
- Kerugian in materil adalah sejumlah Rp. 5.000.000.000., Sehingga total kerugian Para Penggugat adalah sejumlah Rp. 5. 400.000.000.,
(lima milyar empat ratus juta rupiah);

11. Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai dalam memenuhi hak-hak Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon untuk melakukan sita jaminan terhadap asset Empress II yang berada di teluk Nara sebagai pembayaran pesangon Rp 40.000.000 x 7 gaji x 2 dan Pembayaran masa kerja Rp 40.000.000 x 3 gaji;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, karena sangat jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”***.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah bahwa Para Penggugat adalah pemegang saham pada PT. SCUBA FROGGY INDONESIA;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sejumlah Rp. 5. 400.000.000., (lima milyar empat ratus juta rupiah) sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
5. Menyatakan sah sita jaminan terhadap asset Empress II yang berada di teluk Nara sebagai pembayaran pesangon Rp 40.000.000 x 7 gaji x 2 dan Pembayaran masa kerja Rp 40.000.000 x 3 gaji;
6. Memerintahkan kantor KPLN untuk melelang boat Empress II berada di teluk Nara untuk membayar pembayaran kerugian materil dan immaterial;
7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau;

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang dalam beberapa point ada perubahan surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat terutama pada point 5 yang terlampir dalam surat perbaikan gugatan tertanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr



DALAM EKSEPSI

Eksepsi tentang gugatan Premature

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah premature dimana pokok dari permasalahan yang didalilkan oleh para Penggugat adalah adanya pemberhentian Para Penggugat sebagai direktur utama di PT. SCUBA FROGY INDONESIA, sementara Faktanya pemberhentian itu tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah di aktakan, dan atau tidak pernah didaftarkan di Kemenkumham sehingga ketika tidak adanya Akta dan atau peresmian dari kemenkumham maka secara hukum jelas tidak ada permasalahan hukum yang terjadi antara Para pengugat dengan para Tergugat. Sehingga dengan tidak adanya permasalahan secara hukum maka gugatan para Penggugat menjadi Premature.

Eksepsi tentang Legal standing

- Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam eksepsi tentang gugatan premature, yang kami jelaskan bahwa tidak ada putusan RUPS yang di sepakati dalam hal ini tidak ada yang diaktakan dan atau yang diresmikan sampai detik ini di Kemenkumham, maka hal tersebut menjadi jelas jika tidak ada perubahan atas pengurusan dan atau direksi PT. SCUBA FROGY INDONESIA, sehingga dengan tidak adanya perubahan maka para Penggugat sama sekali tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan Gugatan.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Judex Factie pengadilan Negeri mataram untuk menyatakan Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah para Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini, dimana pada intinya para Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Para penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya secara nyata oleh para Tergugat.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatan angka 1 – 3 adalah benar adanya dimana Penggugat 1 adalah direktur Utama dan Tergugat 2 adalah komisaris PT. SCUBA FROGY INDONESIA dan sampai saat diajukannya gugatan ini tidak ada perubahan.
3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para penggugat dalam gugatan angka 3- 4 yang menyatakan para Tergugat telah melakukan RUPS adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya benar, karena RUPS yang dimaksud diatas hanya sebatas rencana untuk memberhentikan Penggugat 1 sebagai Direktur utama karena Penggugat 1 diduga telah melakukan Dugaan Penggelapan uang perusahaan, yang mana saat ini Para Tergugat sudah melaporkan Penggugat 1 di kepolisian Resort lombok Barat, dan saat ini sudah dalam tahap Penyidikan.

Sehingga dengan dasar hal itu para Terggugat melakukan pertemuan diantara para pemegang saham, namun tidak membuat keputusan yang dimaksud karena para Tergugat masih menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian, dan apabila Penggugat 1 terbukti melakukan Penggelapan, maka barulah Para Tergugat akan mengganti Penggugat 1 selaku Direkturt utama, dan oleh karena saat ini dugaan penggelapan dana perusahaan masih dalam proses maka Para Terggugat belum membuat keputusan atas RUPS dimaksud dan hal ini dibuktikan pula dengan tidak dibuatkan hasil dari RUPS secara hukum baik malalui Akta Notaris maupun pengesahaan di kemenkumham.

4. Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 5-7 yang pada intinya menyatakan jika Para Tergugat telah sewenang-wenang terhadap diri Penggugat, adalah pernyataan yang salah dan tidak benar Justur Para penggugat lah yang sewenang –wenang terhadap diri para Tergugat, dimana para Penggugat khususnya Penggugat 1 tidak jujur dan tidak transparan dalam mengelola perusahaan dimana para Tergugat menemukan banyak kejanggalan khususnya mengenai pengelolaan keuangan, dan Para Tergugat menemukan indikasi adanya penggelapan yang oleh karenanya para Tergugat melaporkan diri Penggugat kepada pihak yang berwajib.

5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para pengguggat dalam gugatan angka 8 – 9 yang pada intinya Menyatakan para pihak belum melakukan rapat tahunan, adalah benar adanya, dan dengan dasar itu pula selain menunggu hasil pemeriksaan dugaan penggelapan uang perusahaan, maka Rapat yang dimaksud oleh para Penggugat tidak jadi dilaksanakan, tidak jadi diputuskan sehinga tidak dibuatkan akta dan atau pengesahan oleh kemenkumham.

6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para pengguggat dalam gugatan angka 10-12 yang pada intinya Menyatakan para penggugat dirugikan hampir 5 M, jelas merupakan hal yang tidak benar dan tidak masuk akal, karena faktanya sampai detik ini tidak ada pernah penggantian direktur

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama, tidak pernah ada penggantian komisaris, tidak ada Akta, tidak ada pengesahan dari Kemenkumham, lalu dari mana Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat?

Dengan demikian jelas permintaan para Penggugat dalam gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak dan atau dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan in Para tergugat mohon kepada ketua dan anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum para Pengguga untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
3. Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 9 Juni 2021 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat I s/d Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 16 Juni 2021 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy dari foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Scuba Froggy Indonesia, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Pemanggilan Nomor S.Pgl/97/IV/Res.2.22/2021/Reskrim Polres Lombok Barat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Jawaban dari Notaris Eti Susanati., SH.,M.Kn, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari Undang-undanga Ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda P-4;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Scuba Froggy Indonesia, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Pasport atas nama Tomasz Goralski, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Pasport atas nama Alicja Zakrzewska, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Izin tinggal terbatas elektronik atas nama Tomasz Goralski, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Izin tinggal terbatas elektronik atas nama Alicja Zakrzewska, diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari Undang-undang Ketentuan tentang pemberhentian anggota direksi berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan menyebutkan alasannya Pasal 105 ayat (1) ayat (2) dan ayat 3 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Bill of sale, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy dari hasil print out Email dari Tergugat I tanggal 11 April 2021, diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari hasil print out Email dari Tergugat I tanggal 5 Juni 2021, diberi tanda P-13;
14. Foto copy dari hasil prin out Email dari Tergugat I tanggal 5 Juni 2021, diberi tanda P-14;
15. Foto copy dari hasil print out screenshoot WA dari GM Novotel hotel tanggal 6 April 2021, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Akta Nomor. 3 tanggal 15 juni 2020 tentang perjanjian operasional kapal;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1). Sapi'i, dan 2). Haji Khulaid, yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi 1. Faisal Akbar:

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah antara Penggugat dengan para Tergugat tetapi saya pernah mendengar dari pak Hamdan yang merupakan Kuasa dari Tomasz;
- Bahwa saksi pernah menjemput pak Hamdan ke Bandara pada tanggal 6 April 2021 dan saya antarkan menemui Tomasz ke Hotel

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr



Alberto tempat Tomasz tinggal lalu ke Marina Cafe untuk melakukan pertemuan

- Bahwa pada saat saksi menjemput Pak Hamdan dari Bandara, ia menceritakan kepada saya bahwa Tomasz telah dipecat, setelah itu dari bandara ke hotel Alberto dan ke Marina bersama dengan Pak Hamdan dan Tomasz;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam ruangan waktu ada RUPS tersebut, saya hanya sebagai driver yang saat itu memang pak Hamdan menghubungi saya untuk menjemput dan mengantarnya ke tempat dilaksanakannya RUPS, tetapi saya tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui RUPS yang dimaksud
- Bahwa Pak Hamdan pernah menceritakan kepada saya bahwa Tomasz telah dipecat dari PT tempatnya bekerja sebagai Direktur tetapi tidak tahu alasannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2. Krokckel Jan Philip:

- Bahwa Sdr Tomasz bekerja di Perusahaan PT. Scuba Froggy Indonesia sebagai Pemegang Saham, dan dalam hal ini saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat karena saksi pernah dihubungi oleh Tergugat 4 melalui telpon dan saksi dihadirkan di persidangan ini kaitannya dengan Maricie (Tergugat 4) mengetahui bahwa Tomasz mengambil uang dari Perusahaan tanggal 6 April 2021;
- Bahwa sdr Tomasz diberhentikan dari Perusahaan karena dibilang mengambil uang dari Perusahaan;
- Bahwa sdr Tomasz pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia diberhentikan dari Perusahaan tersebut atas dasar Rapat tetap Rapat apa yang dimaksud saksi sendiri tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa sdr Tomasz sudah 10 tahun menjadi General Manager dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui sdr Tomasz melakukan penipuan dan sebagai Direktur Utama ia telah diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan akta-akta kaitan dengan masalah ini;
- Bahwa setelah sdr Tomasz menghubungi saya melalui telpon, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan sdr Tomasz;



- Bahwa tidak ada alasan lain sdr Tomasz mengambil dikeluarkan selain masalah mau mengambil uang perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses meeting antara Penggugat dan Para Tergugat tetapi sepengetahuan saksi mereka memang bertemu tetapi alasan dalam rapat tersebut kenapa diberhentikan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bergerak dalam bisnis/perusahaan menyelam di Lombok Kuta dan di Gili dan Perusahaan tersebut masih ada dan dikelola oleh sdr Tomasz;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat, dan Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Juli 2021, sedangkan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Para Tergugat di dalam jawabannya disertai pula dengan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok Keberatan/Eksepsi Para Tergugat adalah :**Eksepsi tentang gugatan Premature;**

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah premature dimana pokok dari permasalahan yang didalilkan oleh para Penggugat adalah adanya pemberhentian Para Penggugat sebagai direktur utama di PT. SCUBA FROGY INDONESIA, sementara Faktanya pemberhentian itu tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah di aktakan,



dan atau tidak pernah didaftarkan di Kemenkumham sehingga ketika tidak adanya Akta dan atau peresmian dari kemenkumham maka secara hukum jelas tidak ada permasalahan hukum yang terjadi antara Pera pengugat dengan para Tergugat. Sehingga dengan tidak adanya permasalahan secara hukum maka gugatan para Penggugat menjadi Premature;

Eksepsi tentang Legal standing;

- Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam eksepsi tentang gugatan premature, yang kami jelaskan bahwa tidak ada putusan RUPS yang di sepakati dalam hal ini tidak ada yang diaktakan dan atau yang diresmikan sampai detik ini di Kemenkumham, maka hal tersebut menjadi jelas jika tidak ada perubahan atas pengurusan dan atau direksi PT. SCUBA FROGY INDONESIA, sehingga dengan tidak adanya perubahan maka para Penggugat sama sekali tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. Tentang Eksepsi gugatan Penggugat Prematur:

Menimbang, bahwa inti dari eksepsi Para Tergugat terhadap gugatan Tergugat adalah gugatan Para Penggugat bersifat prematur karena sesungguhnya Rapat Umum Luar bisa Pemegang Saham sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat tidak dilaksanakan karena hingga saat ini tidak ada akta tentang RUPS tersebut dan belum didaftarkan ke Departemn hukum dan HAM RI;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut menurut pandangan Majelis Hakim apa yang menjadi landasan pikir Para Tergugat dalam eksepsi pertama tersebut sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak maka Eksepsi tersebut dinyatakan di tolak;

Ad. Eksepsi Tentang Legal Standing;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat, Para Pengugat tidak memiliki legas standing karena dalil Para Tergugat tentang adanya Rapat Umum Luar biasa tidak terjadi karena belum ada akta yang didaftarkan di Kementrian Hukum Dan Ham;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin ke dua identik dengan eksepsi poin pertama yang harus di buktikan di persidangan karena sudah memasuki pokok perkara yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan gugatan ini maka menurut pandangan Majelis Hakim Para Tergugat mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing dalam perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi ke 2 Para Tergugat di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tentang eksepsi Para Tergugat ternyata seluruh Eksepsi di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berkaitan dengan kedudukan Para Penggugat yang sampai dengan saat ini masih sebagai pemegang saham Bersama sama dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Pemberhentian Para Penggugat sebagai pengurus dan sebagai pemegang saham di perusahaan milik Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam perkara ini yang harus dibuktikan Para Penggugat adalah apakah benar Para Penggugat adalah sebagai pemegang saham dan apakah Para Penggugat telah diberhentikan oleh Para Tergugat di dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 16 dan Saksi-Saksi yaitu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan terlebih dahulu bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Scuba Froggy Indonesia. Bahwa bukti P-1 Para Penggugat tersebut membuktikan jika Para Penggugat memiliki Surat Undangan Rapat umum Pemegang Saham PT. Scuba Froggy Indonesia tertanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 6 April 2021;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/97/IV/RES.1.11/2021/Reskrim Polres Lombok Barat. Bahwa bukti Para Penggugat bertanda bukti P-2 membuktikan jika Penggugat telah dilaporkan oleh Para Tergugat di kepolisian ini memberikan bukti persangkaan jika hal tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya RUPS yang diselenggarakan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa surat P-3 berupa Surat Jawaban dari Notaris Eti Susanati., SH.,M.Kn. Bahwa bukti surat tersebut berisi jawaban dari notaris Eti Susanti, S.H.Mkn atas pertanyaan yang disampaikan oleh Handan, S.H.Mkn. Bahwa bukti surat tersebut memberikan bukti persangkaan jika asset perusahaan berupa sebuah kapal hendak dijadikan sebagai hipotik oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-4 berupa ketentuan Undang-undang Ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa bukti tersebut merupakan sumber hukum yang dijadikan salah satu landasan hukum bagi Majelis hakim dalam membuktikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Scuba Froggy Indonesia. Bahwa bukti surat tersebut membuktikan PT. Froggy Indonesia tidak lagi bergerak di bidang usaha menyelam atau diving akan tetapi kegiatan usahanya berubah menjadi kegiatan usaha Akomodasi, restoran dan bar;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 dan P-7 masing-masing berupa Pasport atas nama Tomasz Goralski dan atas nama Alicja Zakrzewska. Bahwa bukti surat dimaksud membuktikan identitas dan kewarganegaraan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-8 dan P-9 masing-masing berupa Izin tinggal terbatas elektronik atas nama Tomasz Goralski dan atas nama Alicja Zakrzewska, kedua bukti surat tersebut membuktikan jika Para Penggugat memiliki ijin tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa Foto copy UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bukti tersebut menjadi landasan hukum bagi Majelis dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat lainnya bertanda bukti P-11 berupa Foto copy Bill of sale, bukti tersebut membuktikan tentang identitas

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dan status Kapal dan berhubungan dengan dalil Para Penggugat tentang kapal yang hendak diagunkan (bukti P-3) serta berhubungan dengan bukti P-5 tentang akta pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Scuba Froggy Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan 11 membuktikan jika kapal Empres II yang dahulu adalah sebagai asset perusahaan telah berubah stutusnya sesuai dengan akta nomor :21 tanggal 26 Juni 2020 dimana dalam akta tersebut telah merubah jenis usaha perusahaan menjadi Akomodasi Restoran dan Bar bukan lagi usaha sebelumnya yaitu usaha selam/diving, dengan demikian maka Kapal Empres II tidak dapat dijatuhkan sita jaminan terhadap perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 ini membuktikan tentang stutus kapal

Menimbang, bahwa bukti P-12 sampai dengan P-14 berupa Email dari Tergugat I tanggal 11 April 2021. Bahwa bukti tersebut membuktikan tentang adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah perusahaan dan persoalan yang dialami perusahaan dan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda bukti P-15 berupa screenshot WA dari GM Novotel hotel tanggal 6 April 2021. Bukti tersebut membuktikan adanya komunikasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti Surat Penggugat bertanda bukti P-16 berupa Foto copy Akta Nomor. 3 tanggal 15 juni 2020 tentang perjanjian operasional kapal. Bukti tersebut membuktikan tentan asset perusahaan berupa kapal dan kesepakatan tentang operasional kapal tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pihak Para Pengugat sebagaimana telah dikemukakan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil nya tentang adanya pelaksanaan Rapat Umum Luar biasa RUPS yang diselenggarakan oleh Para Tergugat, meskipun hal itu dibantah oleh Pihak Para Tergugat sendiri yang menyatakan jika tidak ada pelaksanaan RUPS untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai pemegang saham. Bahwa selain itu dari bukti surat tersebut membuktikan jika Para Penggugat adalah sama sama sebagai pegang saham Bersama sama dengan Pihak Para Tergugat dan juga dari bukti tersebut membuktikan akan adanya niat dari pihak pemegang saham untuk menjadikan asset perusahaan berupa sebuah Kapal yang akan dijadikan sebagai hipotik serta dari bukti bukti surat

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan jika Perusahaan telah merubah jenis usahanya yang dijalankan sebagaimana tercantum di dalam Akta Perubahan yang dibuat oleh Notaris;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya namun untuk mencapai pembuktian maksimal dalam perkara perdata maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti lain yang diajukan yakni berupa saksi yang diajukan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi ke persidangan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi ke-satu Penggugat atas nama Faisal Akbar, pada pokoknya menerangkan jika saksi pernah mendengar dari pak Hamdan yang merupakan Kuasa dari Tomasz tentang permasalahan dalam perkara ini. Bahwa saksi pernah menjemput pak Hamdan ke Bandara pada tanggal 6 April 2021 dan saksi antarkan menemui Tomasz ke Hotel Alberto tempat Tomasz tinggal lalu ke Marina Cafe untuk melakukan pertemuan. Pada saat saksi menjemput Pak Hamdan dari Bandara, ia menceritakan kepada saksi bahwa Tomasz telah dipecat, setelah itu dari bandara ke hotel Alberto dan ke Marina bersama dengan Pak Hamdan dan Tomasz. Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam ruangan waktu ada RUPS tersebut, saksi hanya sebagai driver yang saat itu memang pak Hamdan menghubungi saksi untuk menjemput dan mengantarnya ke tempat dilaksanakannya RUPS, tetapi saksi tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui RUPS yang dimaksud. Bahwa Pak Hamdan pernah menceritakan kepada saya bahwa Tomasz telah dipecat dari PT tempatnya bekerja sebagai Direktur tetapi tidak tahu alasannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ke-dua atas nama S. Krokkel Jan Philip, pada pokoknya menerangkan jika Sdr Tomasz bekerja di Perusahaan PT. Scuba Froggy Indonesia sebagai Pemegang Saham, dan dalam hal ini saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat karena saksi pernah dihubungi oleh Tergugat 4 melalui telepon dan saksi dihadirkan di persidangan ini kaitannya dengan Maricie (Tergugat 4) mengetahui bahwa Tomasz mengambil uang dari Perusahaan tanggal 6 April 2021. Bahwa sdr Tomasz diberhentikan dari Perusahaan karena dibilang mengambil uang dari Perusahaan, sdr Tomasz pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia diberhentikan dari Perusahaan tersebut atas dasar Rapat tetap Rapat apa yang dimaksud saksi sendiri tidak mengetahui secara

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas. Bahwa sdr Tomasz sudah 10 tahun menjadi General Manager dan tidak pernah ada masalah, saksi mengetahui sdr Tomasz melakukan penipuan dan sebagai Direktur Utama ia telah diberhentikan, saksi tidak pernah ditunjukkan akta-akta kaitan dengan masalah ini. Bahwa saksi tidak mengetahui proses meeting antara Penggugat dan Para Tergugat tetapi sepengetahuan saksi mereka memang bertemu tetapi alasan dalam rapat tersebut kenapa diberhentikan saksi tidak mengetahuinya. Bahwa Penggugat dan Tergugat bergerak dalam bisnis/perusahaan menyelam di Lombok Kuta dan di Gili dan Perusahaan tersebut masih ada dan dikelola oleh sdr Tomasz;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke -satu pihak Penggugat membuktikan akan adanya RUPS sedangkan saksi ke dua juga demikian membuktikan jika Para Penggugat telah diberhentikan oleh sebagai salah satu pemegang saham oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti surat dan saksi para Penggugat tersebut telah membuktikan dalil gugatan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti berupa bukti apapun baik itu surat atau saksi atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Para Tergugat yang tidak mengajukan alat bukti apapun dalam membuktikan dalil sangkalannya tersebut Majelis memandang sebagai bentuk pengakuan yang dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat hal ini jika dihubungkan dengan jawaban para Tergugat yang menyatakan jika tidak pernah dilakukan RUPS untuk memberhentikan Para Tergugat sebagai pemegang saham sebaliknya hingga saat ini Para Penggugat masih berkapasitas sebagai direktur pengelola perusahaan, bahwa karena tidak disangkal atau setidaknya tidaknya diakui maka hal tersebut merupakan bukti dalil yang kemukakan Para Tergugat adalah benar hal ini sejalan dengan yuris prodensi tentang tentang Pengakuan sebagai bukti di dalam perkara perdata dimana dijelaskan jika Hukum Acara Perdata menempatkan Pengakuan sebagai salah satu alat bukti, disamping ditegaskan di dalam pasal 1866 KUHP Perdata juga dinyatakan di dalam Yuris Prodensi Mahkamah Agung No 858 K/Sip/1997 tanggal 27 Oktober 1971 yang menyatakan "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama belum dapat ditentukan dikabulkan atau tidak karena bergantung pada seluruh atau sebagian Tuntutan Penggugat dikabulkan, maka Petitum poin 1 ditangguhkan untuk sementara ini;

Menimbang, bahwa Petitum ke dua Para Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*. Bahwa dari ketentuan di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. **Adanya perbuatan melawan hukum**, Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu tidak saja perbuatan yang melawan undang-undang, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;
2. **Adanya kesalahan**. Kesalahan ini bisa terjadi karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan diartikan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan diartikan adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;
3. **Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan**. Hubungan sebab akibat artinya terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.



Adanya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

4. **Ada kerugian.** Melanjutkan unsur sebab akibat maka akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materil dan imateriil. Kerugian materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, kehilangan keuntungan yang akan didapatkan, biaya/ongkos barang, biaya-biaya yang timbul dan lain-lain. Imateriil misalnya rasa ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya semua hal yang dapat dinilai dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa direksi dan pemegang saham memiliki hubungan yang bersifat kerja sama atau partnership. Namun, keduanya memiliki kuasa dan wewenang yang berbeda meski sama-sama berperan sebagai bagian dari Organ Perseroan.

Menimbang, bahwa tentang Pemberhentian Direksi oleh pemegang saham melalui RUPS diatur dalam **UU No. 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105 ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4) **Pasal 105** pada undang-undang ini menjadi landasan hukum yang menyatakan bahwa RUPS dapat melakukan pemberhentian jika Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, melakukan tindakan yang bisa merugikan perusahaan, atau karena alasan lain yang dinilai sesuai oleh RUPS. Keputusan **RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. (UUPT Pasal 105 ayat (1));**

Menimbang, bahwa meski demikian, pemberhentian Direksi oleh pemegang saham tidak dapat dilakukan begitu saja. Diperlukan proses yang terperinci serta dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar. Dalam kasus ini, Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas diberikan wewenang untuk memberhentikan Direksi secara sementara agar kepentingan perusahaan tidak terabaikan selama masa pemberhentian Direksi. Hal ini sesuai dengan poin yang disampaikan dalam Pasal 106 ayat (1) dan (4) UUPT Tahun 2007. Bahwa Prosedur pemberhentian Direksi Jika dalam masa jabatannya seorang Direksi lalai menjalankan tugas hingga dinyatakan bersalah dan harus diberhentikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemberhentian tersebut harus sesuai dengan prosedur pemberhentian Direksi yang diatur dalam **UUPT Tahun 2007**. Pemberhentian atau pemutusan kerja sama yang dimaksud dapat berupa pemberhentian secara penuh maupun pemberhentian sementara.

Menimbang, bahwa Pemberhentian secara penuh oleh RUPS Pemegang saham berhak untuk memberhentikan Direksi sewaktu-waktu dengan menyampaikan alasan pemberhentian dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah melalui proses musyawarah dalam RUPS, Direksi kemudian akan dikabarkan mengenai rencana pemberhentian sebelum keputusan final untuk memutuskan kerja sama diambil kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Rapat umum mengenai pemberhentian Direksi tidak hanya dihadiri oleh pemegang saham. Jika Direksi yang akan diberhentikan ingin menyampaikan pembelaan terhadap alasan pemberhentian yang diberikan kepadanya, dia akan dilibatkan pula dalam RUPS. Namun, jika Direksi tersebut tidak memiliki pembelaan dan tidak merasa keberatan untuk diberhentikan, tahap pembelaan dalam RUPS tidak diperlukan. Untuk menetapkan keputusan pemberhentian Direksi, diperlukan setidaknya 50 persen suara dari keseluruhan pemegang saham yang menghadiri RUPS. Pemberhentian Direksi berlaku setelah RUPS ditutup dan tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai pemberhentian direksi sebagaimana dikemukakan di atas dibungkan dengan proses pemberhentian Para Penggugat sebagai direktur dan pemegang saham oleh Para Tergugat maka tidak memenuhi syarat sebagai mana disyaratkan oleh UU;

Menimbang, bahwa jika unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah melakukan RUPS dan memberhentikan Para Penggugat maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat oleh karena itu maka tuntutan ke-2 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-3 Para Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan sah bahwa Para Penggugat adalah pemegang saham pada PT. SCUBA FROGGY INDONESIA;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah para pemegang saham yang sah atas PT. SCUBA FROGGY INDONESIA menurut akta pendirian

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan hingga saat ini belum ada akta perubahan pemegang saham yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum Dan HAM RI maka tuntutan ke-3 Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-4 Para Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sejumlah Rp. 5. 400.000.000., (lima milyar empat ratus juta rupiah) sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ke-4 tersebut oleh karena tidak didasari dengan adanya posita serta di dalam persidangan, Para Penggugat tidak bisa membuktikan tentang kerugian tersebut dengan rinci yang diberikan baik surat maupun saksi dan tuntutan tersebut juga berlebihan, maka menurut Majelis Hakim tuntutan ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-5 Para Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan sah sita jaminan terhadap asset Empress II yang berada di teluk Nara sebagai pembayaran pesangon Rp 40.000.000 x 7 gaji x 2 dan Pembayaran masa kerja Rp 40.000.000 x 3 gaji;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung Majelis tidak pernah mengeluarkan penetapan mengenai sita jaminan apapun terhadap hal yang dituntut oleh Para Penggugat, maka tuntutan ke-5 dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-6 Para Penggugat menuntut agar Pengadilan memerintahkan kantor KPLN untuk melelang boat Empress II berada di teluk Nara untuk membayar pembayaran kerugian materil dan immaterial;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ke -6 berhubungan dengan tuntutan ke-4 mengenai ganti kerugian yang telah ditolak maka dengan demikian tuntutan ke-6 juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga Tuntutan poin ke- 7 Para Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai tuntutan Para Penggugat ternyata ada tuntutan yang tidak dikabulkan sehingga dengan demikian tuntutan pertama agar pengadilan menerima seluruh tuntutan dinyatakan ditolak;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan terhadap tuntutan Para Penggugat, maka dapat disimpulkan jika tuntutan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1365 dan pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah bahwa Para Penggugat adalah pemegang saham pada PT. SCUBA FROGGY INDONESIA;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 5 Juli 2021, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi pula oleh Sri Indrawati, S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri dan kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat melalui sidang elektronik;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,MM

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3.....S	: Rp 10.000,00
umpah.....	
4.....P	: Rp 75.000,00;
roses	
5.....P	: Rp 80.000,00;
NBP	
6.....P	: Rp790.000,00;
anggilan	
7.....P	: Rp -
emeriksaan setempat	
Jumlah	: Rp 975.000,00;
	(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu)